

PAD Tahun Anggaran 2021 Lampaui Target



<https://gorontalo.post.id/2022/04/06/pad-tahun-2021-lampaui-target/>

Gorontalo.post.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 melampaui target. Hal ini terlihat pada kegiatan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) wali kota tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, hari Tanggal 4 April 2022 sore, di ruang sidang utama DPRD Kota Gorontalo.

“PAD ditetapkan sebesar Rp 260.847.905.850 dengan realisasi Rp297.320.751.978 atau sebesar 113,98 persen,” ucap Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, ketika memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Marten mengatakan, tercapainya PAD TA 2021 tersebut didukung dari perolehan hasil pajak daerah sebesar Rp.66.039.219.496, retribusi daerah sebesar Rp34.882.001.286, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.276.809.494. “Ada juga yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp193.122.721.702,” tandas Marten.

Dalam kesempatan itu, Marten juga mengungkapkan realisasi pendapatan transfer yang ditargetkan Rp.734.675.109.000 hanya terealisasi sebesar Rp.711.267.441.822 atau 96,81 persen yang didukung dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Antara lain, kata Marten, dana perimbangan sebesar Rp620.505.318.195.

“Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.48.980.868.000, pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp41.781.255.627,” sambung walikota dua periode itu.

Tidak hanya pendapatan transfer, Marten juga menguraikan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang ditetapkan sebesar Rp31.220.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.27.135.550.000 atau 86,92 persen yang didukung dari pendapatan hibah sebesar Rp3.277.000.000 dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebesar Rp23.858.550.000.(rwf)

Sumber Berita : Gorontalopost.id PAD Tahun Anggaran 2021 Lampau Target

< <https://gorontalopost.id/2022/04/06/pad-tahun-2021-lampau-target/> > [diakses pada 6 April 2022]

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
 - a. pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
 - b. pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - c. pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - d. pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - e. pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - f. pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
 - h. pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan
 - i. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- j. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - c. Pasal 2 menyatakan bahwa Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. LPPD;
 - b. LKPJ;
 - c. RLPPD; dan
 - d. EPPD.
 - d. Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.